

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dalam upaya membandingkan Pajak Penghasilan terutang yang lebih menguntungkan untuk Toko X, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Toko X terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya pengetahuan dari pemilik toko mengenai perpajakan dan akuntansi merupakan kendala internal. Selain itu juga pemilik toko tidak memiliki pembukuan sehingga melalui penelitian ini penulis membantu pemilik untuk menyusun laporan keuangan. Dari sisi lain, faktor eksternal yang dihadapi adalah perubahan peraturan perpajakan yang relatif cepat dan hal ini tidak dikuasai oleh pemilik toko. Pemilik toko dapat memilih tiga metode perhitungan yang saat ini berlaku dan bisa dimanfaatkan.
2. Perbandingan perhitungan pajak pada Toko X ialah PP No. 46 tahun 2013 dan UU No. 36 tahun 2008. Metode yang dibandingkan dari kedua peraturan tersebut ialah metode pajak final, NPPN, dan pembukuan. Metode pajak final merupakan metode perhitungan yang sudah digunakan oleh pemilik Toko X, perhitungan pajak final adalah sebesar 1% dikalikan peredaran bruto sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Dari hasil perhitungan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Toko X tahun 2015, diketahui Pajak Penghasilan terutang menggunakan PP No. 46 tahun 2013 adalah sebesar Rp 43.468.800. Dalam UU No. 36 tahun 2008, perhitungan Pajak Penghasilan terutang dengan metode NPPN dan pembukuan berbeda pada saat perhitungan penghasilan neto. Metode NPPN menghitung penghasilan neto dengan cara mengalikan peredaran bruto dengan tarif norma tanpa mengurangi penghasilan dengan *deductible expense*. Maka dari itu, metode NPPN ini dapat merugikan pemilik usaha karena tidak memperhatikan komposisi penghasilan dan biaya yang dapat menyebabkan Pajak Penghasilan terutang menjadi terlalu besar. Sejak dikeluarkan peraturan baru yaitu PP No. 46

tahun 2013, metode NPPN hanya digunakan untuk perhitungan Pajak Penghasilan dari pekerja bebas. Dari hasil perhitungan, Pajak Penghasilan terutang menggunakan metode NPPN ialah sebesar Rp 192.312.800. Metode pembukuan adalah metode perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajak. Perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan dengan metode ini lebih rumit, namun metode ini lebih mencerminkan keadaan perusahaan. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan terutang dengan metode pembukuan ialah sebesar Rp18.410.275.

3. Berdasarkan hasil perhitungan dari masing-masing metode, dapat dilihat bahwa metode NPPN paling merugikan bagi pemilik toko dan metode pembukuan merupakan metode yang lebih menguntungkan dibanding metode pajak final yang sudah digunakan oleh Toko X. Jika menggunakan metode pembukuan, pemilik usaha dapat menghemat beban pajak sebesar Rp 25.058.525 atau sebesar 587,6% dibanding metode pajak final yang sudah digunakan. Namun pemilik usaha harus mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyusun pembukuan dan kelemahan lainnya apabila menggunakan metode pembukuan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran yang dapat membantu Toko X dalam upaya memilih perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang lebih menguntungkan, yaitu:

1. Toko X sebaiknya menggunakan metode pembukuan untuk perhitungan Pajak Penghasilan terutang, karena hasil perhitungan dengan metode pembukuan lebih menguntungkan dibandingkan metode lainnya. Bila di masa yang akan datang peredaran bruto toko meningkat melebihi Rp 4.800.000.000, pemilik toko juga telah siap jika harus menggunakan metode pembukuan.
2. Pemilik toko sebaiknya melanjutkan penyusunan laporan keuangan yang telah dibuat oleh penulis untuk tahun-tahun selanjutnya. Selain untuk kepentingan pajak, dengan menyusun laporan keuangan pemilik toko dapat mengetahui kinerja operasi toko dan melakukan evaluasi.

3. Untuk mendukung penyusunan laporan keuangan menjadi lebih andal dan akurat, pemilik toko sebaiknya memiliki sistem informasi akuntansi. Pemilik toko dapat menggunakan jasa akuntan untuk menyusun sistem informasi akuntansi toko. Terdapat biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan metode pembukuan, namun pemilik toko dapat mempertimbangan manfaat yang didapat dimasa yang akan datang.
4. Untuk mengurangi kerugian atas barang usang sebaiknya pemilik toko menentukan kebijakan untuk pemesanan barang dan pengaturan untuk aliran barang masuk dan keluar.
5. Pemilik toko sebaiknya mengikuti perkembangan peraturan, mempelajari, dan memahami peraturan perpajakan di Indonesia sehingga dapat melakukan perhitungan pajak sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2012–2013. <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/>
- Observation and Research Taxation. (2016, 13 April). “Kompensasi Kerugian.” <http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=91>
- Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
- Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
- Peraturan Menteri Keuangan 122/PMK.010/2015 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan no. 197/PMK.03/2007 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). Edisi 6. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. West Sussex : John Wiley & Sons Ltd.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2015). *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.